



P E N E T A P A N

Nomor 634/Pdt.P/2023/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASRKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

Epon binti Ahmad Basari; NIK: 3604056612680001, Tempat, Tanggal lahir:

Pandeglang, 09 September 1989; Umur: 34 tahun; Pekerjaan :
mengurus rumah tangga; Agama : Islam; Pendidikan : SLTA;
beralamat di PCI Blok C 07 Nomor 08, RT. 001 RW. 005, Desa
Harjatani, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Provinsi
Banten. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon:

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca surat permohonan Pemohon;
- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor : 634/Pdt.P/2023/PN Srg, tanggal 31 Oktober 2023 tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan menyidangkan perkara permohonan ini;
- Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Serang Nomor : 634/Pdt.P/2023/PN Srg, tanggal 31 Oktober 2023 tentang Penetapan hari sidang ;
- Setelah memeriksa bukti – bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 634/Pdt.P/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang tanggal 31 Oktober 2023, dalam Register perkara Nomor : 634/Pdt.P/2023/PN Srg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama **Rahmat Hidayat bin Sukman** pada tanggal 24 September 2021 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 522/18/IX/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang, Provinsi Banten tertanggal 24 September 2021;
2. Bahwa Pemohon bernama **Epon**, Perempuan, lahir di Pandeglang, 09 September 1969 pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2.716/474-1/DIS/2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, Provinsi Banten tertanggal 27 Mei 2009;
3. Bahwa pada Kartu Keluarga Pemohon bernama **Epon**, Perempuan, lahir di Pandeglang, 26 Desember 1968 berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3604051102076790 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Provinsi Banten tertanggal 17 November 2020;
4. Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon bernama **Epon**, Perempuan, lahir di Pandeglang, 09 September 1989 dengan Nomor Induk Kependudukan: 3604056612680001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Provinsi Banten tertanggal 18 Mei 2012;

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 634/Pdt.P/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Pendidikan Guru Negeri Pandeglang Pemohon bernama **Epon**, Perempuan, lahir di Pandeglang, 09 September 1969, No: 02 Oc oj 0013770 yang dikeluarkan oleh kepala Sekolah Pendidikan Guru Negeri Pandeglang tertanggal 13 Mei 1989;
6. Bahwa Pemohon ingin merubah Identitas pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang sebelumnya pada Kartu Tanda Penduduk bernama **Epon**, Perempuan, lahir di Pandeglang, 09 September 1989 dan Kartu Keluarga bernama **Epon**, Perempuan, lahir di Pandeglang, 26 Desember 1968 dirubah menjadi **Epon**, Perempuan, lahir di Pandeglang, 09 September 1969;
7. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas Pemohon pernah datang ke UPT Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Provinsi Banten dan di kantor tersebut Pemohon diberi penjelasan bahwa untuk merubah Identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon dapat dirubah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
8. Bahwa Pemohon sangat memerlukan Perubahan Identitas Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dengan alasan sebagai berikut:
 - 8.1 Bahwa untuk administrasi Paspor Haji;
 - 8.2 Bahwa untuk administrasi lainnya;oleh karenanya diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang Cq. Majelis Hakim berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan **Perubahan Identitas Pemohon** pada Kartu Tanda Penduduk bernama **Epon**, Perempuan, lahir di Pandeglang, 09 September 1989 dan Kartu Keluarga bernama **Epon**, Perempuan, lahir di Pandeglang, 26 Desember 1968 dirubah menjadi **Epon**, Perempuan, lahir di Pandeglang, 09 September 1969;
3. Memerintahkan pada Pemohon untuk melaporkan **Perubahan Identitas Pemohon** pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Provinsi Banten dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Provinsi Banten untuk mengeluarkan Kartu Tanda penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang baru ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang berpendapat lain, mohon memberikan penetapan yang lain menurut kebijakan Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang;

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 634/Pdt.P/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dan selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang mana untuk isi surat permohonannya tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK:3604056612680001, atas nama Pemohon EPON, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga, No. 3604051102076790, tanggal 17 Nopember 2020, atas nama Kepala Keluarga RAHMAT HIDAYAT, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akte Nikah no.522/18/IX/2021 an. EPON, , tertanggal 24 September 2021, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2.716/474-1/DIS/2003, an. EPON, tertanggal 3 Nopember 2003, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar SEKOLAH PENDIDIKAN GURU (SPG) an. EPON, tertanggal 13 Mei 1989, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut, telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah cocok dan sesuai dengan bunyi surat aslinya ;

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 634/Pdt.P/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Pemohon telah pula mengajukan saksi - saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi 1. IRMA NELASARI;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yaitu Pemohon adalah tetangga saksi.
- Bahwa pemohon sudah berkeluarga
- Bahwa pemohon tinggal di PCI Blok C 07 Nomor 08, RT. 001 RW. 005, Desa Harjatani, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.
- Bahwa suami pemohon bernama sdr. Rahmat Hidayat bin Sukman.
- Bahwa pemohon lahir di Pandeglang, 09 September 1969.
- Bahwa pemohon sebelumnya sudah mempunyai identitas.
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki penulisan perubahan Tanggal, Bulan dan Tahun lahir dari pemohon yang semula pada Kartu Tanda Penduduk bernama Epon, Perempuan, lahir di Pandeglang, 09 September 1989 dan Kartu Keluarga bernama Epon, Perempuan, lahir di Pandeglang, 26 Desember 1968 dirubah menjadi Epon, Perempuan, lahir di Pandeglang, 09 September 1969;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk Persyaratan administrasi Pasport haji dan administrasi yang lainnya.
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan Pemohon untuk memperbaiki penulisan tahun lahir dari pemohon tersebut.

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 634/Pdt.P/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Saksi 2. KAWAKIBUN;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yaitu Pemohon adalah tetangga saksi.
- Bahwa pemohon sudah berkeluarga
- Bahwa pemohon tinggal di PCI Blok C 07 Nomor 08, RT. 001 RW. 005, Desa Harjatani, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.
- Bahwa suami pemohon bernama sdr. Rahmat Hidayat bin Sukman.
- Bahwa pemohon lahir di Pandeglang, 09 September 1969.
- Bahwa pemohon sebelumnya sudah mempunyai identitas.
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki penulisan perubahan Tanggal, Bulan dan Tahun lahir dari pemohon yang semula pada Kartu Tanda Penduduk bernama Epon, Perempuan, lahir di Pandeglang, 09 September 1989 dan Kartu Keluarga bernama Epon, Perempuan, lahir di Pandeglang, 26 Desember 1968 dirubah menjadi Epon, Perempuan, lahir di Pandeglang, 09 September 1969;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk Persyaratan administrasi Pasport haji dan administrasi yang lainnya.
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan Pemohon untuk memperbaiki penulisan tahun lahir dari pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 634/Pdt.P/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam penetapan ini akan menunjuk pada Berita Acara Persidangan serta haruslah dianggap telah termuat secara lengkap dalam penetapan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian permohonan yang pada pokoknya adalah untuk memperbaiki penulisan **Perubahan Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon** yang semula pada Kartu Tanda Penduduk bernama **Epon**, Perempuan, lahir di Pandeglang, 09 September 1989 dan Kartu Keluarga bernama **Epon**, Perempuan, lahir di Pandeglang, 26 Desember 1968 dirubah menjadi **Epon**, Perempuan, lahir di Pandeglang, 09 September 1969;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi IRMA NELASARI dan Saksi KAWAKIBUN;

Menimbang, bahwa Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman dan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Balitbang Diklat Kumdil MA, Tahun 2007, halaman 44 menentukan Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang undangan;

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 634/Pdt.P/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selaras dengan hal itu Pasal 56 ayat (1), ((2), dan (3) Undang Undang No. 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. pasal 97 ayat (3) huruf a Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, mengatur bahwa pencatatan peristiwa penting dengan penetapan Pengadilan Negeri, sehingga dalam hal ini permohonan perubahan nama *a-quo* menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan hal 104, cetakan ke-4 tahun 2003 mengatur bahwa permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perihal permohonan tersebut yaitu Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal (domisili) Pemohon;

Menimbang, bahwa memperhatikan isi surat permohonan yang dihubungkan dengan surat bukti P-1, dan P-2 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, diketahui dan terbukti Pemohon bertempat tinggal di PCI Blok C 07 Nomor 08, RT. 001 RW. 005, Desa Harjatani, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, sehingga sesuai dengan ketentuan tersebut di atas adalah tepat permohonan *a-quo* diajukan ke Pengadilan Negeri Serang;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 s/d P-5 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi telah membuktikan adanya permohonan perbaikan penulisan dari Tanggal, Bulan dan Tahun lahir dari pemohon yang semula tertulis pada Kartu Tanda Penduduk bernama Epon, Perempuan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Pandeglang, 09 September 1989 dan Kartu Keluarga bernama Epon, Perempuan, lahir di Pandeglang, 26 Desember 1968 dirubah menjadi Epon, Perempuan, lahir di Pandeglang, 09 September 1969;

Menimbang, bahwa Pasal 97 ayat (1), (2), (3), dan (4) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menegaskan bahwa pencatatan peristiwa penting dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UTPD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil berdasarkan pada Penetapan Pengadilan. bahwa alat bukti surat bertanda P-1, dan P-2, adalah Kutipan Akta yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota/Kabupaten Serang. bahwa dengan demikian maka pencatatan perbaikan penulisan Tanggal, Bulan dan Tahun lahir sebagaimana termaksud dalam permohonan *a-quo* akan menjadi kewajiban Pemohon dalam waktu paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon. (vide Pasal 56 Ayat (1), (2) dan (3) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013);

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan permohonan pemohon sebagaimana dimaksud dalam permohonan *a-quo* yaitu ingin memperbaiki penulisan dari Tanggal, Bulan dan Tahun lahir dari pemohon yang semula tertulis pada Kartu Tanda Penduduk bernama Epon, Perempuan, lahir di Pandeglang, 09 September 1989 dan Kartu Keluarga bernama Epon, Perempuan, lahir di Pandeglang, 26 Desember 1968 dirubah menjadi Epon, Perempuan, lahir di Pandeglang, 09 September 1969 adalah

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 634/Pdt.P/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demi tujuan baik yaitu untuk sebagai persyaratan pembuatan Pasport Haji dan juga untuk keperluan administrasi lainnya dari Pemohon tersebut, sedangkan di sisi lain perubahan tersebut secara hukum juga tidak merubah identitas keseluruhan dari identitas sebelumnya dan tidak mengakibatkan kematian perdata terhadap diri pemohon yang dimohonkan, maka permohonan ini menurut Hakim tidak bertentangan dengan hukum dan dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya sedangkan permohonan *a-quo* telah pula dinyatakan tidak bertentangan dengan hukum serta dapat dibenarkan, maka cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan seluruh permohonan pemohon dengan perbaikan Redaksionalnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka terhadap diri Pemohon patut dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Memperhatikan seluruh ketentuan serta peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan perkara permohonan ini khususnya Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang Undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 634/Pdt.P/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan **Perubahan Identitas Pemohon** pada Kartu Tanda Penduduk bernama **Epon**, Perempuan, lahir di Pandeglang, 09 September 1989 dan Kartu Keluarga bernama **Epon**, Perempuan, lahir di Pandeglang, 26 Desember 1968 dirubah menjadi **Epon**, Perempuan, lahir di Pandeglang, 09 September 1969;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Perubahan Identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Provinsi Banten dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Provinsi Banten untuk mengeluarkan Kartu Tanda penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang baru;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini **Selasa**, tanggal **14 Nopember 2023**, oleh kami **RENDRA, S.H., M.H.**, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Serang, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 634/Pdt.P/2023/PN Srg, tanggal 31 Oktober 2023 untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri **KATMIATI, S.H.**, sebagai Panitera

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 634/Pdt.P/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, dan penetapan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

KATMIATIN, S.H

RENDRA, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	Rp. 60.000,-
PNBP	Rp. 10.000,-
Meterai	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-+
J U M L A H	Rp. 120.000,-

(Seratus dua puluh ribu rupiah)